

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR

2019

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR NOMOR : 292 /HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/IV/2019 TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 Tahun Ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi;

bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi publik kepada masyarakat perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Tentang Penetapan Media Sosialisasi Dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kab. Kolaka Timur ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 208 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Telah Beberapa Kali diUbah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU, dan sekretariat KPU Kabupaten /Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten /Kota , Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kab. Kolaka Timur Nomor : 292 /HK.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/IV/2019 diatur Tentang Penetapan Media Sosialisasi Dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 30 April 2019
- Lampiran 1 Halaman